



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arfan Koroy Alias Afan;
Tempat lahir : Fogi ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fogi Kec. Sanana Kab, Kep. Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 25 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 25 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARFAN KOROY ALIAS AFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Perjudian Togel Yang Berperan Sebagai Pengepul ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah laptop acer warna biru
 - 1 (satu) cash laptop
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih
 - 1 (satu) buah kalkulator
 - 5 (lima) buah buku rekapan judi togel
 - 1 (satu) lembar Shio togel
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI
 - 1 (satu) ATM bank BRI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ARFAN KOROY Alias AFAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 15.40. wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, bertempat di Desa Fogi Kec.Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte



yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate berdasarkan pasal 84 ayat (2) dimana sebagian besar saksi berdomisili di Kota Ternate "**terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi yang akurat dari masyarakat bahwa di Desa Fogi Kab. Kepulauan Sula telah terjadi dugaan tindak pidana permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Husmin, Arif, saksi Alif Anggara dan saksi Gunawan Efendi yang merupakan Anggota Resmob Ditreskrimum Polda Maluku Utara turun kelokasi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel dimana terdakwa mempunyai beberapa orang pengecer dimana apabila ada yang memasang nomor togel kepada pengecer selanjutnya pengecer tersebut akan menyerahkan uang hasil pemasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa selaku pengepul begitupun sebaliknya apabila ada pemasang nomor togel yang nomornya keluar/ menang maka terdakwa akan menyerahkan uang hadiahnya kepada pengecer untuk diserahkan kepada pemenang tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil pemasangan togel dari para pengecer selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan ke rekening BRI a/n Ellia Manulang dengan nomor rek : 529701022832532 dan selanjutnya nomor togel yang telah para pengecer serahkan kepada terdakwa, terdakwa pasang lagi secara online melalui user name buangSDY ;
- Bahwaadapun jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yakni Siney waktu pemasangannya setiap hari dan batas pemasangannya jam 12.00 Wit s/d jjam 15.00 Wit, Singapur waktu pemasangannya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan waktu pemasangannya dari jam 18.30 s/d jam 20.00 Wit dan untuk pemasangan togel Hongkong waktu pemasangan setiap hari dari jam 21.00 Wit s/d jam 23.30 Wit ;
- Adapun cara permainan judi togel yakni apabila ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, apabila nomornya keluar maka berhak



mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa omset atau pendapatan terdakwa setiap harinya dalam ketiga jenis permainan judi togel tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa ARFAN KORROY Alias AFAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas "**terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudianbiarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu** ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi yang akurat dari masyarakat bahwa di Desa Fogi Kab. Kepulauan Sula telah terjadi dugaan tindak pidana permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Husmin, Arif, saksi Alif Anggara dan saksi Gunawan Efendi yang merupakan Anggota Resmob Ditreskrim Polda Maluku Utara turun kelokasi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel dimana terdakwa mempunyai beberapa orang pengecer dimana apabila ada yang memasang nomor togel kepada pengecer selanjutnya pengecer tersebut akan menyerahkan uang hasil pemasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa selaku pengepul begitupun sebaliknya apabila ada pemasang nomor togel yang nomornya keluar/ menang maka terdakwa akan menyerahkan uang hadiahnya kepada pengecer untuk diserahkan kepada pemenang tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil pemasangan togel dari para pengecer selanjutnya uang tersebut terdakwa setorkan ke rekening BRI a/n Ellia Manulang dengan nomor rek : 529701022832532 dan selanjutnya nomor togel yang telah para pengecer serahkan kepada terdakwa, terdakwa pasang lagi secara online melalui user name buangSDY ;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yakni Siney waktu pemasangannya setiap hari dan batas pemasangannya jam 12.00 Wit s/d jjam 15.00 Wit, Singapur waktu pemasangannya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan waktu pemasangannya dari jam 18.30 s/d jam 20.00 Wit dan untuk pemasangan togel Hongkong waktu pemasangan setiap hari dari jam 21.00 Wit s/d jam 23.30 Wit ;
- Adapun cara permainan judi togel yakni apabila ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa omset atau pendapatan terdakwa setiap harinya dalam ketiga jenis permainan judi togel tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2. KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Husmin Arif Alias Rusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekitar 15.40 wit bertempat dirumah terdakwa di desa fogi Kab Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa awalnya kami tim Resmob Polda Maluku Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Kepulauan Sula masih terjadi dugaan tindakan Pidana perjudiaan togel kemudian kami tim Resmob Polda maluku Utara melakukan Pemyelidikan dengan menyebarkan Informan di Kab Kepulauan sula dan setelah mendapatkan informasi

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari informen tim kami langsung bergerak ke Desa Fogi Kec Sanana Kab Kepulauan sula provinsi Maluku Utara ;

- Bahwa awalnya dari laporan masyarakat dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara memerintahkan kami tim Resmob Polda Maluku Utara dengan Sprin, Surat Perintah penyelidikan nomor : SP.lidik 117a/IX/2020 /Ditereskrimum dan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/117.b/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 8 September 2020 untuk melaksanakan tugas penyelidikan dengan tindak pidana perjudian jenis togel yangy terjadi di wilayah hukum polres kepulauan sula tepatnya di desa fogi dan fagudu Kab Kepulauan sula kemudian tertangkap tangan terdakwa telah melakukan perjudian togel yang berperan sebagai pengepul dengan cara menerima nomor judi togel dari pengecer dan dipasang melalui situs Online;
- Bahwa cara main atau pola permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa sebagai Pengepul dengan menyebar pengenceran-pengenceran kemudian para pemasang judi togel ke rekening BRI a.n ELLIA MANULANG dengan nomor rekening 529701022832532 kemudian terdakwa membuka situs dan menloging akun dengan user name BuangSidney selanjutnya terdakwa mengisi saldo kemudian memasang nomor nomor judi togel yang telah direkap dari pengecer dan apabila nomor-nomor yang telah dipasang telah keluar atau menang maka salso terdakwa akan bertambah secara otomatis dan jika nomor pemasangan yang keluar/menang maka terdakwa akan memberikan uang hadiah kepada pengecer dan pengecer akan memberikan pada pemasang dan jika nomor prediksi tidak kuat untuk jatuh atau menang maka terdakwa akan menahan dan jika nomor yang ditahan terdakwa tidak keluar maka terdakwa akan mengambil uang tersebut dan jika keluar maka terdakwa akan membayar dengan uang terdakwa
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan saat itu berupa uang sejumlah Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah leptop acer warna biru, 1 (satu)cash laptop, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkolator, 5 (lima) buah buku rekapan judi togel, 1 (satu) lembar Shio togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) ATM bank BRI
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte



2. Saksi Alif Anggara Alias Alif, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar 15.40 wit bertempat di rumah terdakwa di desa fogi Kab Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa awalnya kami tim Resmob Polda Maluku Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Kepulauan Sula masih terjadi dugaan tindakan Pidana perjudiaan togel kemudian kami tim Resmob Polda Maluku Utara melakukan Pemyelidikan dengan menyebarkan Informan di Kab Kepulauan sula dan setelah mendapatkan informasi dari informen tim kami langsung bergerak ke Desa Fogi Kec Sanana Kab Kepulauan sula provinsi Maluku Utara ;
 - Bahwa awalnya dari laporan masyarakat dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara memerintahkan kami tim Resmob Polda Maluku Utara dengan Sprin, Surat Perintah penyelidikan nomor : SP.lidik 117a/IX/2020 /Ditereskrimum dan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/117.b/IX/2020/Ditereskrimum tanggal 8 September 2020 untuk melaksanakan tugas penyelidikan dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang terjadi di wilayah hukum polres kepulauan sula tepatnya di desa fogi dan fagudu Kab Kepulauan sula kemudian tertangkap tangan terdakwa telah melakukan perjudian togel yang berperan sebagai pengepul dengan cara menerima nomor judi togel dari pengecer dan dipasang melalui situs Online;
 - Bahwa cara main atau pola permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa sebagai Pengepul dengan menyebar pengenceran-pengenceran kemudian para pemasang judi togel ke rekening BRI a.n ELLIA MANULANG dengan nomor rekening 529701022832532 kemudian terdakwa membuka situs dan menloging akun dengan user name BuangSidney selanjutnya terdakwa mengisi saldo kemudian memasang nomor nomor judi togel yang telah direkap dari pengecer dan apabila nomor-nomor yang telah dipasang telah keluar atau menang maka salso terdakwa akan bertambah secara otomatis dan jika nomor pemasangan yang keluar/menang maka terdakwa akan memberikan uang hadiah kepada pengecer dan pengecer akan memberikan pada pemasang dan jika nomor prediksi tidak kuat untuk jatuh atau menang maka terdakwa akan menahan dan jika nomor yang ditahan terdakwa tidak keluar maka terdakwa akan mengambil uang

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte



tersebut dan jika keluar maka terdakwa akan membayar dengan uang terdakwa

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan saat itu berupa uang sejumlah Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop acer warna biru, 1 (satu) cash laptop, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkolator, 5 (lima) buah buku rekapan judi togel, 1 (satu) lembar Shio togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) ATM bank BRI
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 15.40 wit bertempat dirumah terdakwa Desa Fogi Kec sanana Kab kepulauan sula Provinsi maluku utara ;
- Bahwa cara main judi togel yaitu menerima kiriman nomor judi togel dari pengecer sebelumnya telah dikumpulkan dari pemasang kemudian nomor judi togel tersebut terdakwa rekap dan terdakwa kirim kembali pada perjudiaan togel online melalui handphone dengan cara memasang alamat dengan user BuangSidney dengan menggunakan pasword sebagai contoh apabila terdakwa memasang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) begitupula jika terdakwa memasang Rp 2000 (dua ribu) kelipatannya sama begitu pula dan seterusnya.selanjutnya terdakwa akan mendeposit dengan nomor Rekening milik terdakwa Bank BRI 522402012971539 ke nomor rekening yang ditujuh langsung yang berada pada akun nama dan nomor rekening ELLIA MANULANG dengan nomor rekening 529701022832532 kemudian setelah melakukan pemasangan terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman kemenangan apabila nomor-nomor terdakwa pasang naik maka akun terdakwa akan bertambah secara otomatis sebagaimana kemenangan yang terdakwa peroleh ,kemudian apabila kalah maka saldo tidak akan bertambah, namun sudah berkurang pada saat terdakwa melakukan pemasangan kemudian apabila terdakwa mau mengambil atau menarik uang pemenang togel maka terdakwa melakukan withdraw dengan cara mengisi formulir di akun sejumlah uang



berapa yang akan mau ditarik setelah dana masuk ke rekening terdakwa maka uang togel sudah bisa ditarik atau di ambil ;

- Bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam permainan judi togel tersebut adalah sama pada tiga permainan judi togel Hongkong, Sidney dan Singapura sebagai berikut :Untuk pemasangan dua angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan tiga angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Untuk pemasangan empat angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa omset setiap harinya pemasangan terdiri dari 3(tiga) kali pemutaran yaitu untuk negara singapura terdakwa mendapa omset sejumlah RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk negara Hongkong omset yang terdakwa dapat sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk negara Sidney omset yang terdakwa dapat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jadi total dari tiga negara terdakwa mendapatkan omset setiap hari kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kadang tidak menentu tergantung banyaknya para pasang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa bertujuan memainkan judi togel bertujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan dan terdakwa mengakuinya memainkan judi togel sudah 3(tiga) bulan dari mulai bulan Juni 2020;
- Bahwa permainan judi togel yang di lakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :



1. uang sejumlah Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) buah leptop acer warna biru
3. 1 (satu) cash laptop
4. 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih
5. 1 (satu) buah kalkolator
6. 5 (lima) buah buku rekapan judi togel
7. 1 (satu) lembar Shio togel
8. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI
9. 1 (satu) ATM bank BRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 15.40 wit bertempat dirumah terdakwa Desa Fogi Kec sanana Kab kepulauan sula Provinsi maluku utara ;
- Bahwa benar cara main judi togel yaitu menerima kiriman nomor judi togel dari pengecer sebelumnya telah dikumpulkan dari pemasang kemudian nomor judi togel tersebut terdakwa rekap dan terdakwa kirim kembali pada perjudiaan togel online melalui handphone dengan cara memasang alamat dengan user BuangSidney dengan menggunakan pasword sebagai con toh apabila terdakwa memasang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) begitupula jika terdakwa memasang Rp 2000 (dua ribu) kelipatannya sama begitu pula dan seterusnya.selanjutnya terdakwa akan mendeposit dengan nomor Rekening milik terdakwa Bank BRI 522402012971539 ke nomor rekening yang ditujuh langsung yang berada pada akun nama dan nomor rekening ELLIA MANULANG dengan nomor rekening 529701022832532 kemudian setelah melakukan pemasangan terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman kemenangan apabila nomor-nomor terdakwa pasang naik maka akun terdakwa akan bertambah secara otomatis sebagaimana kemenangan yang terdakwa peroleh ,kemudian apabila kalah maka saldo tidak akan bertambah, namun sudah berkurang pada saat terdakwa melakukan pemasangan kemudian apabila terdakwa mau mengambil atau menarik uang pemenang togel maka terdakwa melakukan withdraw dengan cara mengisi formulir di akun sejumlah uang berapa yang akan mau ditarik setelah dana masuk ke rekening terdakwa maka uang togel sudah bisa ditarik atau di ambil ;



- Bahwa benar besaran taruhan dan besaran hadiah dalam permainan judi togel tersebut adalah sama pada tiga permainan judi togel Hongkong, Sidney dan Singapur sebagai berikut :Untuk pemasangan dua angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan tiga angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Untuk pemasangan empat angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar omset setiap harinya pemasangan terdiri dari 3(tiga) kali pemutaran yaitu untuk negara singapura terdakwa mendapa omset sejumlah RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk negara Hongkong omset yang terdakwa dapat sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk negara Sidney omset yang terdakwa dapat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jadi total dari tiga negara terdakwa mendapatkan omset setiap hari kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kadang tidak menentu tergantung banyaknya para pasang
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bertujuan memainkan judi togel bertujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan dan terdakwa mengakuinya memainkan judi togel sudah 3 (tiga) bulan dari mula bulan Juni 2020;
- Bahwa benar permainan judi togel yang di lakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau dengan sengaja melawan hukum mengadakan atau memberi kesempatan sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan bermain judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Arfan Koroy Alias Afan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut



telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau dengan sengaja melawan hukum mengadakan atau memberi kesempatan sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan bermain judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu erat kaitannya dengan sikap bathin yang saling berkaitan antara niat dengan harapan dan perbuatan yang dilakukan itu tahu dan dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 15.40 wit bertempat di rumah terdakwa Desa Fogi Kec sanana Kab kepulauan sula Provinsi maluku utara ;
- Bahwa benar cara main judi togel yaitu menerima kiriman nomor judi togel dari pengecer sebelumnya telah dikumpulkan dari pemasang kemudian nomor judi togel tersebut terdakwa rekap dan terdakwa kirim kembali pada perjudiaan togel online melalui handphone dengan cara memasang alamat dengan user BuangSidney dengan menggunakan pasword sebagai contoh apabila terdakwa memasang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) begitupula jika terdakwa memasang Rp 2000 (dua ribu) kelipatannya sama begitu pula dan seterusnya.selanjutnya terdakwa akan mendeposit dengan nomor Rekening milik terdakwa Bank BRI 522402012971539 ke nomor rekening yang ditujuh langsung yang berada pada akun nama dan nomor rekening ELLIA MANULANG dengan nomor rekening 529701022832532 kemudian setelah melakukan pemasangan terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman kemenangan apabila



nomor-nomor terdakwa pasang naik maka akun terdakwa akan bertambah secara otomatis sebagaimana kemenangan yang terdakwa peroleh ,kemudian apabila kalah maka saldo tidak akan bertambah, namun sudah berkurang pada saat terdakwa melakukan pemasangan kemudian apabila terdakwa mau mengambil atau menarik uang pemenang togel maka terdakwa melakukan withdraw dengan cara mengisi formulir di akun sejumlah uang berapa yang akan mau ditarik setelah dana masuk ke rekening terdakwa maka uang togel sudah bisa ditarik atau di ambil ;

- Bahwa benar besaran taruhan dan besaran hadiah dalam permainan judi togel tersebut adalah sama pada tiga permainan judi togel Hongkong, Sidney dan Singapur sebagai berikut :Untuk pemasangan dua angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan tiga angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Untuk pemasangan empat angka pasang memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar omset setiap harinya pemasangan terdiri dari 3(tiga) kali pemutaran yaitu untuk negara singapura terdakwa mendapa omset sejumlah RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk negara Hongkong omset yang terdakwa dapat sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk negara Sidney omset yang terdakwa dapat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jadi total dari tiga negara terdakwa mendapatkan omset setiap hari kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kadang tidak menentu tergantung banyaknya para pasang
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bertujuan memainkan judi togel bertujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan dan terdakwa mengakuinya memainkan judi togel sudah 3 (tiga) bulan dari mula bulan Juni 2020;
- Bahwa benar permainan judi togel yang di lakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Arfan Koroy Alias Afan, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Segaja memberi kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa



sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) buah laptop acer warna biru dan 1 (satu) cash laptop acer dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek nokia, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 5 (lima) buah buku rekapan judi togel, 1 (satu) lembar Shio togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dan 1 (satu) ATM bank BRI adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Koroy Alias Afan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Segaja memberi kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah leptop acer warna biru ;
 - 1 (satu) cash laptop acer ;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kalkulator ;
 - 5 (lima) buah buku rekapan judi togel ;
 - 1 (satu) lembar Shio togel ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI ;
 - 1 (satu) ATM bank BRI
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ulfa Rery, S.H. dan Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Zdrak Pally, S.H. Panitera

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Windra S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ulfa Rery, S.H.

Sugiannur, S.H.

Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zadrak Pally, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)